

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DAN BERAGAMA BAGI KELOMPOK MINORITAS AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh: Oksimana Darmawan, SE., SH^{1*)}

Abstract

Problems of this study, are 1) how the regulations on the protection of minority rights for religious groups and cult in the local regulations at the provincial level; 2) whether the existing regulations in line with the instruments on Human Rights; and 3) how the reality community life in the context of inter-religious harmony.

The purpose of this study, are 1) to find out about the regulations on freedom of belief for religious minorities and the flow of trust in local regulations that exist; 2) to determine whether there is regulation in areas that are contrary to human rights instruments in terms of freedom for minorities religion and cult; and 3) to know the reality of community life in the context of inter-religious harmony.

The method is descriptive qualitative research, ie research that produces descriptive data in the form of words written or spoken of the people and behaviors that can be observed.

Conclusion this study is, 1) regulatory policies that govern the freedom of religious communities in North Sulawesi (North Sulawesi consists of six religions, namely: Islam, Catholicism, Protestantism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism), as long as there has been no reports of practice discrimination among religions; 2) human rights instruments in the context of religious harmony have been accommodated in one of the principles of human rights, namely participatory manner interfaith cooperation through the forum Interfaith Cooperation Agency and the Forum for Religious Harmony; and 3) the reality community life in the context of inter-religious harmony bound by kinship who get along.

Key words: *Freedom of religion and faith, religious minorities and the cult.*

¹ *) Fungsional Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

Key words: Freedom of religion and faith, religious minorities and the cult.

Abstrak

Permasalahan penelitian ini, adalah **1)** bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi; **2)** apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia; dan **3)** bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama.

Tujuan penelitian ini, adalah **1)** untuk mengetahui tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah yang ada; **2)** untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan; dan **3)** untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kesimpulan Penelitian ini adalah, **1)** regulasi kebijakan yang mengatur kebebasan umat beragama di Sulawesi Utara (di Sulut terdiri dari enam agama, yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu), selama ini belum ada laporan adanya praktek diskriminasi antar umat beragama; **2)** instrumen HAM pada konteks kerukunan beragama telah terakomodir pada salah satu prinsip HAM, yaitu partisipatif dengan cara kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan **3)** realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama diikat oleh tali persaudaraan yang rukun.

Kata kunci: Kebebasan beragama dan berkeyakinan, minoritas agama dan aliran kepercayaan.

A. Latar Belakang Masalah

Selama Orde Baru (Orba) pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan berlangsung damai, tanpa ada riak. Selama 32 tahun masa kekuasaannya, rezim orde baru memang hampir sempurna melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama di tanah air. Intervensi ini setidaknya mengambil dua bentuk.²

Bentuk *intervensi pertama*, adalah campur tangan negara terhadap keyakinan dan kehidupan keberagamaan warga. Rezim banyak melakukan pelarangan terhadap buku, perayaan atau kelompok keagamaan tertentu yang dinilai bisa mengganggu dan melakukan perlawanan atas kekuasaannya. Selama dua tahun masa awal kekuasaannya, Orde Baru telah melarang lebih dari seratus aliran kepercayaan atau kebatinan.

Seperti diketahui masalah kebebasan beragama memiliki payung konstitusi yang kokoh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 1 menyebutkan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Bentuk *intervensi kedua* Orba, adalah melalui pendefinisian “agama resmi” dan “tidak resmi”. Dengan cara ini Orba mengontrol kelompok

2 Anis Said (ed), *Menekuk Agama, Membangun Tahta* (Depok; Desantara, 2004), Cetakan ke-1 hal. 15.

keagamaan lain di luar “agama resmi” yang dianggap membahayakan kekuasaannya melalui tangan agama-agama resmi. Ini membuktikan bahwa di masa-masa itu negara ingin menjadikan agama-agama resmi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan.

Pendefinisian ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan: Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha. Diluar agama itu digolongkan sebagai penganut kepercayaan. Kelompok-kelompok yang jelas menjadi korban adalah kelompok-kelompok kepercayaan (agama lokal) Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, komunitas Parmalim di Medan, komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, dan komunitas Kaharingan di Kalimantan, dan lain-lain yang tersebar di seluruh nusantara.

Pada saat yang sama kehadiran Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, jelas menguntungkan arus *mainstream* dalam agama-agama resmi untuk mengontrol tumbuhnya kelompok “pembaharu” dalam tubuh mereka, yang mungkin juga bisa mengganggu kekuasaan Orba.

Setelah reformasi bergulir semakin tegas pengakuan kebebasan bagi semua warga untuk menikmati segenap hak sipil dan politiknya, termasuk kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setidaknya itu yang tersurat dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun kenyataannya, setelah reformasi yang telah berjalan selama kurang lebih delapan tahun, kebebasan berkeyakinan bagi kelompok penganut agama lokal (aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa) di Indonesia belum menunjukkan perubahan yang berarti.

Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil dan Political Rights, ICCPR*) menyatakan “di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh ditolak haknya dalam masyarakat, bersama anggota kelompok lainnya, untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri”. Berdasarkan pasal 27 ICCPR ini, kelompok minoritas agama termasuk aliran kepercayaan

adalah kelompok yang berdasarkan jumlah numerik penganutnya lebih sedikit di dalam suatu wilayah (Negara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi?
2. Apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah yang ada.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan.
3. Untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama.

D. Metodologi Penelitian

Studi ini bersifat deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mengartikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).³

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong tujuan melakukan wawancara antara lain; mengkonstruksikan mengenai orang,

3 Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2000, Hlm. 134.

kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁴

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisa data tidak terstandarisasi akibat pendekatannya yang sangat beragam, selain itu analisa data bisa dimulai pada awal penelitian atau saat data sedang dihimpun. Ini berbeda dengan analisa data pada penelitian kuantitatif yang telah terstandarisasi karena menggunakan matematika sebagai alat analisisnya.

E. Konsep Minoritas

Definisi “kaum minoritas” sampai saat ini belum ada yang dapat diterima secara universal. Namun demikian, yang lazim digunakan dalam suatu negara, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduknya.⁵

Menurut Hikmat Budiman⁶ paling tidak terdapat empat hal yang menyisakan persoalan, yaitu: Pertama, batasan tentang minoritas sangat tergantung pada jumlah numerik. Jumlah ini membedakan atau secara cacah jiwa berada di bawah atau lebih sedikit dari jumlah penduduk mayoritas. Kedua, minoritas mengandaikan posisinya berada pada posisi yang dominan, sementara term “dominan” itu sendiri tidak didefinisikan secara lebih jelas. Ketiga, menjadi minoritas berarti terdapatnya perbedaan yang cukup spesifik dari segi etnik, agama, dan bahasa. Dalam konteks Indonesia, spesifikasi ini sulit diterapkan ke dalam realitas beberapa komunitas di Indonesia

⁴ *Ibid*, hlm. 135.

⁵ Kampanye Dunia untuk HAM, hlm. 258.

⁶ Hikmat Budiman, ‘Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas’ dalam *Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta, the Interseksi Foundation-TiFA, 2005, hlm. 10-11. *Lihat juga*, <http://www.gubugbudaya.htm>, diakses pukul 10:33 WIB (8 Agustus 2009).

yang masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kelompok mayoritas yang terdiri dari jenis etnik dan bahasa yang sama. Keempat, menjadi minoritas mengharuskan orang atau kelompok memiliki solidaritas terhadap kultur, tradisi, agama, dan bahasa serta membagi keinginan untuk melestarikan kultur, tradisi, agama, dan bahasa mereka dan kepentingan untuk meraih persamaan hukum di hadapan populasi yang lain.

Dari pengertian minoritas yang diuraikan di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan minoritas dalam konteks “kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan” di dalam studi ini adalah kelompok agama dan aliran kepercayaan yang berdasarkan jumlah numerik penganutnya lebih sedikit dari jumlah numerik penganut agama yang mayoritas di dalam suatu wilayah.

F. Hasil Penelitian

Agama yang diakui di Sulut menurut Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulut, terdiri dari enam agama, yaitu; Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Hal ini dibuktikan dalam data Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2008, tidak mencantumkan pemeluk aliran kepercayaan. Namun, *data BPS Provinsi Sulut tahun 2000 mengenai Sensus Penduduk menyatakan adanya aliran kepercayaan di Prov. Sulut dengan istilah “Lainnya”* sebesar 11.729 orang. Sedangkan data BPS tahun 2008, tidak mencantumkan istilah “**Lainnya**”, karena BPS memakai metode survei yang diadakan setahun sekali dengan mengambil sampling di sejumlah Kabupaten/Kota di Sulut.

Keunggulan metode survei adalah biaya yang murah dengan tingkat kepercayaan 95%, sedangkan sensus diadakan 10 tahun sekali dan didata per-rumah tangga di seluruh Prov. Sulut, sensus berikutnya tahun 2010. Oleh karena itu, di sensus BPS memasukkan istilah “**Lainnya**” karena didata per-rumah tangga di seluruh Prov. Sulut [sumber: hasil wawancara tanggal 12 Juni 2009 dengan Titin Kristiningsih, jabatan Fungsional Statistisi BPS Sulut].

Organisasi-oraganisasi keagamaan selain dari keenam agama yang diakui tersebut (aliran kepercayaan) dianggap sebagai organisasi sosial dapat didaftarkan kepada Pemerintah, namun hanya pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Meskipun demikian belum pernah ada laporan

yang memprotes kebijakan tersebut di Sulawesi Utara.

Berkenaan dengan aliran kepercayaan, dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Kanwil Dep. Agama Prov. Sulut dan Tokoh masyarakat, nampaknya ada dua kelompok pendapat. *Kelompok pertama*, menyatakan ada aliran kepercayaan di Sulawesi Utara. Kelompok ini, menyatakan bahwa salah satunya, adalah aliran kepercayaan Masade di Sangihe dan Komunitas Adat Musi di Kecamatan Lirung Kab. Talaut. *Kelompok kedua*, berpendapat bahwa tidak ada aliran kepercayaan, seperti di Sangihe (Komunitas Masade) merupakan Islam Tua karena ajarannya mirip dengan ajaran Islam meskipun ada perbedaannya. Menurut informan, hal ini terjadi karena akibat penyebaran agama Islam pertama dari Philipina yang tidak tuntas. Akibat tekanan penjajahan Belanda, ajaran Islam tidak tuntas diajarkan kepada masyarakat di wilayah ini. [Sumber: wawancara di Manado bulan Juni 2009 dengan H. Mastur, Nengah Kokog, Wahadi, dan Daniel Undap].

Pendapat kelompok pertama yang menyatakan ada aliran kepercayaan di Provinsi Sulawesi Utara, dikuatkan oleh informan dari instansi pemerintah, yaitu DPRD Prov. Sulut, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan BPS Prov. Sulut. Mereka menyatakan ada dua aliran kepercayaan, yaitu: di Talaud, Desa Lirung namanya komunitas adat Musi; dan Sangihe Desa Lenganing, Kecamatan Tabukan Utara, namanya komunitas Masade atau aliran Islam Tua (wawancara di Manado bulan Juni 2009). Selain para informan di atas, dari hasil wawancara dengan dua orang tokoh Aliran Kepercayaan, juga membenarkan bahwa Aliran Kepercayaan itu memang benar ada dan eksis di Provinsi Sulut. Mereka menunjuk ada sejumlah aliran kepercayaan seperti Adat Musi, Masade, Tonaas Walian, Rumareges, ST3, Si Paempungan, dan Lolon Esa. (Hasil wawancara dengan Rocky dan Shirley pada bulan Juni 2009 di Manado).

Di samping itu, aliran kepercayaan juga terdapat dalam tesis Pdt. Don Saverius dengan judul Islam Tua Terpasung dan Merana. Penghayat kepercayaan ini (Islam Tua) dikategorikan sebagai agama lokal yang asal-usulnya dari Philipina dan Ternate. Sedangkan informan dari Instansi Biro Hukum Setda Prov. Sulut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut, dan dari Universitas Sam Ratulangi menyatakan aliran kepercayaan ada, tetapi hanya sebatas kebudayaan saja dan mereka mempunyai agama [Sumber:

wawancara bulan Juni 2009 dengan Agus Walunkow, Arthur, Kotambunan, Bernhard R. Igir, Grace Nanengkey, M. Mangelep, Meity. C. Wantania, dan Lendy Siar di Manado].

Mengenai kehidupan beragama, meskipun Sulawesi Utara penduduknya mayoritas Kristen Protestan, namun belum pernah ada laporan mengenai praktek diskriminasi agama diluar Protestan. Tidak ada laporan mengenai kesulitan mendirikan Mesjid bagi warga muslim, atau Wihara bagi umat Budha. Seluruh informan menyatakan situasi dan kondisi agama termasuk juga aliran kepercayaan sangat kondusif, dalam hal ini sudah terbentuk semangat kerukunan umat beragama di Provinsi Sulut.

Kondisi ini dimungkinkan karena adanya kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) yang terbentuk sejak tahun 1967 yang diperbaharui kembali tahun 2004 melalui SK Gubernur No. 16/2004. Selain itu didukung pula dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terbentuk tahun 2008, dimana dalam forum tersebut para tokoh agama saling bertukar ide maupun gagasan dalam rangka membina hubungan yang baik antar umat beragama di Sulawesi Utara.

Selain terbentuk di tingkat Provinsi, FKUB juga terbentuk di tingkat Kabupaten/Kota. Misalnya di Kota Manado melalui SK Walikota No 54/2009. Dalam SK tersebut anggota FKUB memiliki mengemban beberapa tugas. *Pertama*, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. *Kedua*, menampung aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat. *Ketiga*, menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota. *Keempat*, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat dan dukungan terhadap usul permohonan izin sementara penggunaan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat.

Masyarakat Sulawesi Utara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mejemuk dengan berbagai perbedaan, yaitu terdiri dari 3 (tiga) kelompok etnis utama, yaitu: a. Suku Minahasa; b. Suku Sangihe dan Talaud; dan c. Suku Bolaang Mongondow. Namun, keberagaman dan perbedaan itu diikat oleh tali persaudaraan yang kuat, dimana masyarakat

Sulawesi Utara senantiasa memandang bahwa kemajemukan yang ada sebagai potensi dan kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi Daerah ini.

G. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Regulasi kebijakan yang mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sulawesi Utara, yaitu untuk organisasi-organisasi keagamaan selain dari keenam agama (Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu), disebut sebagai aliran kepercayaan dan dianggap sebagai organisasi sosial. Berkenaan dengan pendaftarannya, hanya dapat dilakukan melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Meskipun demikian belum pernah ada laporan yang memprotes kebijakan tersebut di Sulawesi Utara.
- b. Instrumen HAM pada konteks kerukunan beragama telah terakomodir pada salah satu prinsip HAM, yaitu partisipatif dengan cara kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- c. Realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara boleh dikatakan sebagai daerah yang harmonis. Masyarakat Sulawesi Utara adalah masyarakat yang mejemuk dengan berbagai perbedaan tetapi diikat oleh tali persaudaraan yang rukun.

2. Saran

- a. Dalam rangka perlindungan HAM antar umat beragama, kebijakan stabilitas dan keamanan kehidupan beragama yang dibuat pemerintah daerah, sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kerukunan hubungan antara umat beragama dan mendorong memasukan kurikulum toleransi antar umat beragama pada semua level pendidikan.
- b. Dalam rangka penghormatan HAM antar umat beragama, pemerintah harus mencegah dan menghentikan aksi-aksi anarkis dari kelompok-kelompok tertentu yang ditujukan kepada kelompok Aliran Kepercayaan atau kelompok agama tertentu, untuk menjamin kebebasan dan

keamanan para penganutnya. Pemerintah juga perlu mendorong pengelolaan dan menggali *genius loci* atau kearifan lokal masing-masing budaya untuk mendukung kerukunan antar umat beragama dan Aliran Kepercayaan.

- c. Peran dan fungsi strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) semakin penting dalam memberdayakan seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan Aliran Kepercayaan, untuk itu perlu didorong dan diupayakan penyediaan fasilitas yang memadai. Selain itu, para pemuka agama harus juga berinisiatif untuk membentuk kesadaran akan pentingnya kerukunan antar umat beragama, sampai tersebar ke level *grass roots* dan menjadi bagian dari keharmonisan dan persatuan bangsa.
- d. Departemen Agama dan instansi terkait perlu serius dan secara komprehensif dalam memetakan, menganalisis sejumlah program tentang kerukunan antar umat beragama dan Aliran Kepercayaan agar gagasan-gagasan baru dapat disinergikan untuk program yang lebih baik dan maju. Selain itu, perlu melakukan pendataan yang serius dan komprehensif mengenai jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan dengan lengkap dan terpercaya.
- e. Pemerintah pusat sebaiknya meninjau kembali keberadaan UU No 1/ PNPS/1965 yang kurang cukup mengakomodasi hak asasi manusia, berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seorang warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anis Said (dkk), 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, Depok.

Hikmat Budiman, 2005. *Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas dalam Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, The Interseksi Foundation-TIFA, Jakarta.

International Covenant on Civil & Political Rights

Moleong Lexi, 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 47/135 tanggal 18 Desember 1992 tentang Deklarasi Hak Orang-orang yang termasuk Bangsa atau Suku bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas, 1992.

Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

....., Undang Undang Dasar RIS 1950.

....., Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan atau Penodaan Agama.

....., Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

....., Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik.

Peraturan Menteri Bersama Bersama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-004/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74045/1978 tentang Pendefinisian Agama yang diakui Pemerintah: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha.